

## Solusi Penetapan Honorarium Terhadap Standarisasi Tarif Jasa Notaris di Kota Samarinda

**Sri Wahyuni Hasan, Edith Ratna M.S.**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
sriwahyunihasan35@gmail.com

### *Abstract*

*The provision of a Notary service fee that is lower than that set by the Indonesian Notary Association (INI) can cause problems. Especially in the city of Samarinda, in its implementation there are still several notaries who do not carry out and comply with the honorarium provisions resulting from the INI association decree which was ratified in 2015 in Balikpapan. The following research problems are related, INI's role in determining the tariff for Notary services in the city of Samarinda. The research approach used by the author is a normative juridical approach and a library data collection method, the approach used is a statutory approach, carried out by reviewing all laws and regulations. concerned with the legal issues being handled.*

**Keywords:** *honorarium; notary service tariff; standardization*

### **Abstrak**

Pemberian tarif jasa Notaris yang lebih rendah dari yang sudah ditetapkan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) bisa menyebabkan permasalahan. Utamanya di kota Samarinda, pada implementasinya masih ditemukan beberapa notaris yang tak menjalankan serta mematuhi ketentuan honorarium hasil ketetapan perkumpulan INI yang disahkan di tahun 2015 di Balikpapan. Permasalahan penelitian berikut terkait, peran INI pada penetapan tarif jasa Notaris di Kota Samarinda Metode pendekatan penelitian yang dipergunakan penulis ialah pendekatan yuridis normatif dan metode pengumpulan data secara kepustakaan, pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan, dijalankan dengan mengkaji seluruh undang-undang serta aturan yang bersangkutan pada permasalahan hukum yang ditangani.

**Kata kunci:** **honorarium, tarif jasa notaris; standarisasi**

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia ialah negara hukum yang dilandaskan oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kemudian disebut UUDNRI 1945) guna menjamin suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat, sebagaimana yang disampaikan di Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 yakni “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Di Indonesia ada sejumlah bentuk pembuktian, salah satunya ialah alat bukti yang sifatnya autentik

yakni akta autentik. Di Pasal 1868 KUHPerdara dinyatakan bahwasanya Akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris memiliki tugas serta kewenangan yang diberikan oleh Negara untuk membuat bukti autentik di bidang keperdataan. Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani menjadi suatu dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum (Sjaifurrachman, 2017).

Notaris ialah pejabat umum yang merupakan suatu profesi, posisi yang berfokus membantu memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Mencegah munculnya permasalahan hukum dikemudian hari dari akta otentik yang dibuatnya selaku instrument pembuktian yang sempurna di pengadilan. Notaris ialah profesi terhormat, selalu lekat dengan etika serta melalui etikalah Notaris terkait dengan pekerjaannya. Tanpanya, Notaris hanya robot mekanis yang bekerja tanpa jiwa dan karenanya disebut profesi mulia (*officium nobile*) (Anshori, 2009).

Notaris selaku pejabat umum mempunyai peran sentral guna menegakkan hukum, dikarenakan selain kuantitasnya yang begitu besar, mereka dikenal termasuk kelompok elit. Artinya mereka ialah suatu kelompok ilmiah yang secara ekonomis, politis, sosiologis, serta psikologis ada pada tingkatan yang cenderung lebih tinggi pada masyarakat umum (Anshori, 2016).

Penafsiran kepastian hukum dalam penetapan honorarium bagi Notaris dapat dilihat dari latar belakang akta yang dibuatkan dengan pekerjaan selain akta yang dimintakan. Akta yang memiliki nilai ekonomis akan berbeda dengan akta yang memiliki nilai sosial. Semakin tinggi nilai ekonomis suatu akta akan mempengaruhi nilai honorarium terhadap pekerjaan selain pembuatan akta yang dimintakan para pengguna jasa Notaris. Perbedaan nilai ekonomis dan sosial terhadap akta akan sangat mempengaruhi penafsiran Notaris yang satu dengan lainnya dalam menetapkan honorarium. Kepentingan dari pengguna jasa Notaris menimbulkan kesepakatan untuk menetapkan nilai honorarium atas pekerjaan selain pembuatan akta.

Posisi notaris haruslah netral atau independen, berarti mereka diharapkan memberi penyuluhan hukum untuk serta atas tindakan hukum yang dijalankannya atas permintaan klien. Notaris juga tak

diperbolehkan memihak klien, dikarenakan tugas notaris yakni mencegah munculnya masalah. (Supriyanta, 2013). Apabila memang notaris berniat menolak memberi jasanya ke pihak yang memerlukannya, karenanya penolakan itu haruslah penolakan dalam arti hukum, yakni terdapat alasan ataupun argumentasi hukum yang jelas serta tegas sehingga pihak yang bersangkutan bisa memahaminya (Manuaba, Parsa, & Ariawan, 2018).

Selaku pejabat umum, Notaris diangkat negara, karenanya mereka haruslah bekerja demi kepentingan negara. Tapi Notaris tak memperoleh gaji dari negara tetapi hanya menerima honorarium yang didapat atas jasanya dari masyarakat (klien). Besarannya penerimaan honorarium mengacu kepada nilai ekonomis serta sosiologis dari tiap akta yang dibuat (Sulihandari & Rifaani, 2013).

Ikatan Notaris Indonesia berperan dalam pembinaan notaris dan pengawasan Kode Etik Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris yang berwenang membina moral dan etika para Notaris dan melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangannya, maka dalam konsep pembinaan terhadap penetapan standarisasi tarif jasa Notaris, Ikatan Notaris Indonesia mempunyai wewenang dalam membantu ataupun melakukan pembinaan terhadap notaris dalam menetapkan tarif jasa honorarium Notaris.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) memiliki tugas dan kewajiban yaitu menjalankan organisasi demi mencapai tujuan Organisasi. Adapun Tujuan dari Perkumpulan telah disebutkan dalam Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang mengatakan bahwa tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

Dalam hal ini, perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pengurus Daerah Kota Samarinda membuat suatu aturan terkait tarif minimal yang diberikan oleh Notaris atas jasanya kepada klien guna untuk meminimalisir adanya variasi ataupun persaingan yang timbul terkait tarif jasa antar sesama Notaris. Namun demikian meskipun telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan perkumpulan, pada kenyataan yang terjadi dilapangan masih ditemukan beberapa oknum Notaris yang memberikan tarif dibawah standar dari apa yang telah ditetapkan oleh perkumpulan.

Honorarium ialah hak Notaris, berarti individu yang memerlukan jasa mereka wajib membayarkan honorarium, walau begitu, mereka juga berkewajiban secara cuma-cuma membantu mereka yang tak mampu memberi honorarium kepada Notaris (Ngadino, 2021).

Aturan terkait honorarium Notaris diatur di Pasal 36 UUJN Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berbunyi:

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
  - b. Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
  - c. Diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).

Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris ialah satu-satunya Pasal yang mengatur honorarium Notaris, namun begitu, pemberian tarif terhadap jasa baik di bawah ataupun di atas standar yang sudah ditetapkan secara tak langsung ialah pelanggaran atas sejumlah ketentuan pada aturan tersebut.

Pada hakikatnya, munculnya honorarium ialah kesepakatan para penghadap atau kedua belah pihak serta Notaris, namun penetapannya sangatlah tergantung kepada nilai ekonomis akta. Makin tinggi nilai nominal yang tercantum di akta dapat mempengaruhi besarnya kewajiban honorarium yang dibayarkan ke Notaris, yakni honorarium yang haruslah dibayarkan para penghadap, UUJN sudah menentukan batasan maksimalnya.

Aturan tentang honorarium juga dicantumkan di sejumlah Pasal pada Kode Etik Notaris. Berbeda dengan aturan honorarium yang diatur pada UUJN, dimana di Undang-Undang ini hanyalah mengatur batas maksimum yang dapat diberikan Notaris pada transaksi namun tak mengatur batas

minimum yang dapat diberikan Notaris pada suatu transaksi kepada para penghadap atau klien. Kode Etik Notaris mengatur tentang larangan untuk Notaris dalam menetapkan tarif di bawah standar yang sudah ditentukan oleh perkumpulan. Sebagaimana yang sudah dinyatakan di Pasal 3 ayat (14) bahwasanya Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjalankan serta mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan. Dapat dilihat bahwasanya Perkumpulan telah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan honorarium Notaris (Ngadino, 2021).

Terkait tak terdapatnya pengaturan secara tertulis terkait batasan minimal honorarium Notaris, akan memunculkan persaingan tak sehat diantara rekan Notaris. Hasil diskusi bersama sejumlah Notaris, bahwasanya wujud persaingan yang muncul dari tak diaturnya batasan minimum diantaranya bekerja sama dengan lembaga tertentu, kerjasama itu dapat membentuk sebuah monopoli dari Notaris tersebut yang menutup peluang untuk Notaris lain dalam turut berpartisipasi. Apabila hal tersebut tetap dijalankan, bisa merugikan konsumen dikarenakan akta yang ada pembuatannya melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

Terhadap pengalaman yang telah dilalui penulis sebagai karyawan dikantor Notaris, penetapan tarif di Kota Samarinda dalam tatanan aturan sudahlah baik, tetapi di tatanan praktek masih ditemukan Notaris yang mengenyampingkan aturan. Hal itu dibenarkan Ade Indra Putra, Notaris di Kota Samarinda yang menyatakan bahwasanya Ikatan Notaris dalam penetapan aturannya telah mengeluarkan standarisasi untuk nilai aktanya saja, akan tetapi terkait aturan standarisasi tersebut masih dalam ruang lingkup abu-abu dalam artian belum secara tegas diberlakukan hal ini menyebabkan sejumlah Notaris di Kota Samarinda yang melakukan pelanggaran akan standarisasi yang telah di keluarkan oleh perkumpulan.

Penelitian berikut mempergunakan pendekatan yuridis nomatif, Soerjono Soekanto menyatakan bahwasanya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2008). Teori yang dipergunakan pada penelitian ialah dari Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian. Gustav Radbruch mengungkapkan, hukum Aspek keadilan memberi kesamaan hak di hadapan hukum, aspek kemanfaatan mengutamakan kebaikan pada kehidupan manusia serta aspek kepastian memberi jaminan bahwasanya hukum berisikan keadilan serta sejumlah norma memajukan kebaikan. Kedua aspek yakni aspek keadilan serta kemanfaatan ialah kerangka ideal hukum,

sementara aspek ketiga (kepastian) ialah kerangka operasional hukum (Bernard, Simanjuntak, & Hage, 2013).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis guna mengeksplorasi problem dalam menemukan solusi hukum terkait yaitu Bagaimana konsep ideal penetapan tarif jasa notaris di Kota Samarinda ?

Guna membuktikan orisinalitas jurnal ini, maka penulis telah mengakses dan belum ditemukan tulisan yang sama mengenai “Solusi Penetapan Honorarium Terhadap Standarisasi Tarif Jasa Notaris di Kota Samarinda”, adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pembandingan dalam jurnal ini yaitu: *Pertama*, Jurnal Penelitian Yang Berjudul “Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris” Oleh I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, Ida Ayu Putu Widiati Membahas Mengenai Nilai Ekonomis terhadap muatan materi didalam Pasal 36 UUJN yang menciptakan persaingan tak sehat antar para notaris (Gunawan, Sumardika, & Widiati, 2020). *Kedua*, Penelitian Yang Berjudul “Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan” Oleh Asri Muji Astuti. Dalam Penelitiannya Membahas, mengetahui serta menganalisis apakah terdapat notaris yang menerima honorarium yang berdasarkan penilaiannya sangatlah rendah serta memahami dan menganalisis alasan serta pertimbangan sejumlah notaris guna menetapkan besarnya honorarium terhadap jasa pembuatan akta yang dijalankannya (Astuti, 2020). *Ketiga*, Penelitian Yang Berjudul “Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris *Determination Of Legal Services Notary Honorarium Top*” Oleh Ronald Gultom, Syamsul Bachri, Farida Patittingi Membahas Tentang mengetahui pengaturan hukum serta prinsip kepastian hukum terhadap Notaris mengenai penetapan jumlah honorarium terhadap jasa hukum yang diberikan di luar UUJN (Gultom, Bachri, & Patittingi, 2020).

Berdasarkan penelitian tersebut di atas secara implisit mempunyai tema tentang standarisasi honorarium yang ideal, demikian penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai esensi yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memfokuskan kajian pada terciptanya standarisasi honorarium notaris yang ideal di Kota Samarinda.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah sebuah upaya pengembangan ilmu menurut sejumlah tradisi. Demikian juga mengenai sejumlah hasil yang dicapai, yang dinamakan pengetahuan atau *knowledge*, baik yang sifatnya deskriptif ataupun yang sifatnya proporsi tingkat rendah, tingkat tinggi serta sejumlah

hukum. Metode pendekatan penelitian yang dipergunakan penulis pada penelitian berikut ialah pendekatan yuridis normatif, yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompoten yang kemudian dipergunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan pemecahan terhadap masalah (Soekanto, & Mahmudji, 2003). Oleh karena itu pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dijalankan dengan mengkaji seluruh undang-undang serta aturan yang bersangkutan pada permasalahan hukum yang ditangani (Marzuki, 2011). Penelitian berikut berfokus dalam mengkaji penelitian hukum mengenai sejumlah kaidah ataupun norma dalam hukum positif Indonesia yaitu regulasi yang berkaitan dengan penerapan regulasi terhadap honorarium notaris demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Adapun untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer yakni bahan perundang-undangan, risalah ataupun catatan resmi pada pembuatan undang-undang, serta bahan hukum sekunder yakni sejumlah buku hukum, hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan kamus hukum serta menganalisis beberapa literatur yang mengkaji terkait problematika terkait. Analisis bahan hukum yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang dikumpulkan akan dijabarkan dalam wujud penjabaran logis serta sistematis, lalu dianalisis guna mendapat kejelasan terhadap penyelesaian masalah, lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memberi pelayanan ke masyarakat, Notaris berhak menerima honorium atas jasanya. Besaran honorarium yang didapat Notaris diamati dari nilai ekonomis serta sosiologis terhadap akta yang sudah dibuat. Hal tersebut sudah diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang dirubah melalui UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

Dengan demikian setiap orang yang telah menggunakan jasa hukum notaris dalam hal pembuatan akta wajib membayar honorarium atau *fee* kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Meskipun demikian tetap notaris berkewajiban tidak boleh meminta lebih besar atau tinggi honorarium/*fee* notaris kepada masyarakat melebihi dari ketentuan dalam Undang-Undang. Jasa hukum yang diberikan untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar honorarium atau *fee* notaris atau diberikan secara sukarela berdasarkan kesepakatan oleh penghadap atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kewajiban notaris didalam memberikan tindakan hukum kepada masyarakat harus sama tanpa ada suatu perbedaan, Sebab suatu akta akan sama tanpa ada perbedaan baik

terhadap pihak yang mampu membayar honorarium atau *fee* notaris sesuai dengan ketentuan UUJN maupun bagi yang membayar dengan tarif rendah bahkan hanya ucapan terimakasih atau dengan janji-janji di bayar kemudian hari karena berbagai alasan walaupun hal ini hanya terjadi dalam skala kecil terjadi pada beberapa notaris.

Dari penjabaran tersebut maka Hukum Nasional Indonesia sekarang ini masih pada tahap pembentukan. Sejumlah perundang-undangan nasional memang sudah ada, tetapi apa regulasi tersebut sudah sesuai Cita Hukum Nasional, sehingga harus diteliti dengan cermat (Indrati, 2020). Pembentukan hukum nasional bisa didefinisikan dengan pembentukan hukum tak tertulis yang berupa hukum kebiasaan serta hukum adat yang berlaku pada kehidupan masyarakat adat, bisa juga didefinisikan dengan pembentukan hukum tertulis, yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yang berupa peraturan perundang-undangan yang sifatnya legislatif ataupun administratif (Farida, 2007). Sekarang ini, pembentukan hukum nasional dirasa sangatlah mendesak, dikarenakan pada perkembangannya sistem ketatanegaraan di Indonesia dari masa penjajahan Hindia Belanda hingga diberlakukannya Perubahan UUDNRI 1945 pada era reformasi sudah berlakukan beragam peraturan perundang-undangan (Farida, 2007).

Pembaharuan terhadap penetapan regulasi yang mencerminkan keadilan serta kemanfaatan hukum seyogyanya konsep yang sudah ideal dan sudah melalui uji muatan materi, sehingga implementasi produk hukum tersebut sangat mudah untuk diimplementasikan di lapangan. Menimbang kekuatan hukum yang sudah ditetapkan perkumpulan sifatnya mengikat, sehingga sudah semestinya pengurus daerah maupun pengurus wilayah berani membentuk suatu peraturan perkumpulan pada tatanan daerah, dengan penalaran jika DPR membuat suatu kebijakan di tingkat pusat, maka DPRD dapat membuat peraturan daerah dengan mengacu kepada asas *Lex Derogat Specialis Lex Generalis* yang berarti peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum.

Produk intelektual seorang notaris adalah akta, oleh karena itu notaris harus diberikan suatu penghargaan sebagai bentuk implementasi dari keilmuan seorang notaris, sehingga notaris tidak dianggap tukang dalam membuat akta. Akta notaris harus selalu dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Setiap akta notaris yang dibuat mempunyai nilai sentuhan tersendiri dari notaris yang bersangkutan yang memerlukan suatu kecermatan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau seorang notaris mendapatkan honorarium yang layak, tentu saja harus dengan kesepakatan dengan klien yang memerlukan jasa notaris tersebut. Salah satu parameter yang

perlu dipertimbangkan dalam penentuan honorarium adalah tingkat kesulitan dalam pembuatan suatu akta yang mana disesuaikan dengan yang diminta oleh para pihak/penghadap. Berdasarkan fungsinya yang sedemikian nilai akta tidak hanya dipandang semata-mata berdasarkan pada nilai-nilai ekonomis ataupun nilai-nilai sosiologis, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta.

Keberadaan standarisasi honorarium notaris dirasakan sangatlah dibutuhkan untuk merestrukturisasi maupun membangun kembali regulasi honorarium notaris dengan mempertimbangkan wilayah kedudukan notaris, merencanakan pembangunan ulang regulasi serta membuat upaya keadilan untuk notaris, misalnya menentukan batas minimal honorarium yang diterima notaris. Pembangunan ulang atau restrukturisasi regulasi terhadap standarisasi honorarium notaris penting dalam menentukan nilai ekonomis serta sosiologis, memandang dari besarnya prosentase persenan yang didapatkan yakni 2,5% bagi besarnya transaksi hingga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), 1.5% bagi besarnya transaksi hingga Rp.1.000.000.000 (1 milyar rupiah), serta jika besarnya transaksi melebihi Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah) notaris memperoleh 1% honorarium, dalam nilai sosiologis notaris hanyalah mendapatkan upah Rp. 5.000.000 (5 juta rupiah), besarnya nilai angka objektif yang ada di Pasal 36 UUJN tak mengikuti berkembangnya zaman karena semangat pasal tersebut dibentuk pada periode 2004, sementara sekarang kenyataan yang terjadi di lapangan angka objektif itu dipahami notaris tapi tak diterapkan pada jasa yang diberikan kepada klien, menentukan batas maksimum yang ada di pasal itu artinya bahwasanya semestinya terdapat batas minimal penetapan honorarium jasa notaris yang melaksanakan perbuatan hukum tersebut.

Dalam ilmu ekonomi, nilai ekonomis adalah ukuran manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa kepada agen ekonomi. Ini umumnya diukur relatif terhadap unit mata uang, dan oleh karena itu interpretasinya adalah berapa jumlah uang maksimum yang bersedia dan mampu dibayar oleh aktor tertentu untuk barang atau jasa.

Dengan demikian, kita menggunakan apa yang disebut nilai ekonomi sumber daya alam yang berpacu pada nilai beli sebuah komoditas. Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Berdasarkan hasil analisis penulis beranggapan bahwa penetapan nilai ekonomis dari objek setiap akta dalam praktik pelaksanaan jabatan notaris belum sesuai dengan ketentuan UUJN.

Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

1. Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
2. Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Hal pertama yang perlu dipahami dari nilai sosial adalah pengertiannya. Secara umum, nilai sosial adalah standar yang memuat seperangkat perilaku dan berfungsi sebagai pedoman individu dalam hidup bermasyarakat. Standar ini kemudian secara otomatis mengatur segala tindakan sampai ucapan semua orang dalam kelompok masyarakat. Keberadaannya membantu setiap masyarakat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban dengan adil dan merata. Selain itu, adanya nilai sosial juga akan membantu mencapai tujuan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Misalnya bertujuan untuk menciptakan kerukunan meskipun berbeda suku, agama, ras, dan lain-lain. Maka setiap anggota kelompok masyarakat perlu menerapkan nilai-nilai sosial tersebut. Masyarakat kemudian akan mengetahui apa saja yang termasuk baik untuk dilakukan dan mana saja yang sebaiknya tidak dilakukan. Setiap orang akan menyadari batasan yang mereka miliki dan berusaha untuk tidak melampaui batas agar bisa diterima oleh kelompok masyarakat. Adanya nilai sosial dalam menunjang kehidupan bermasyarakat kemudian memiliki fungsi yang cukup spesifik.

Dalam perkembangan zaman dalam menentukan nilai sosiologis dalam sebuah peraturan perundang-undangan sangat multitafsir apabila pemahaman tidak begitu dipahami oleh seorang subyek hukum yang melakukan penerapan regulasi maka sewajarnya bahwa nilai sosiologis yang dimaksud di dalam UUJN dibuat secara kompleks dari segi penerapan regulasi yang dimana perlu adanya kajian secara eksplisit terkait permakanaan nilai sosiologis yang merupakan angka objektif dalam penetapan tarif yang akan ditetapkan oleh notaris.

Pada dasarnya honorarium yang timbul merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau para penghadap dan Notaris, akan tetapi penetapan honorarium sangat bergantung pada nilai ekonomis akta. Semakin tinggi nilai nominal yang dicantumkan pada akta akan mempengaruhi besarnya honorarium yang harus dibayarkan kepada Notaris dalam hal ini terkait honorarium yang

harus dibayarkan oleh para penghadap, Undang-Undang Jabatan Notaris telah menentukan batasan maksimal.

Dalam pemaparan Pasal 36 UUJN terdapat fungsi sosial yang begitu berperan dalam meningkatkan integritas seorang notaris untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pejabat umum. fungsi sosial ialah berperan untuk mencapai kesejahteraan hidup atau memperbaiki masalah kesejahteraan sosial apabila seseorang dapat melakukan tugas atau peranan sesuai dengan status yang diembannya.

Setiap individu yang tinggal dalam suatu lingkungan, menyepakati berbagai aturan dan norma untuk mewujudkan keteraturan sosial. Kesepakatan ini melahirkan nilai sosial mengenai sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), nilai menjelaskan tentang kadar, mutu, sifat yang penting untuk manusia. Pengertian nilai sosial secara umum dianggap baik, patut, layak, dan menjadi pedoman hidupkelompok. Nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap baik, luhur, dan pantas untuk perkembangan dan kebaikan hidup bersama. Sedangkan pengertian norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok masyarakat. Aturan ini dipakai sebagai panduan dan pengendali tingkah laku supaya diterima oleh masyarakat.

Nilai sosial merupakan salah satu aspek penting yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sebab merupakan unsur yang membina persatuan (integrasi). Masyarakat sendiri adalah sekumpulan manusia yang memiliki beragam perbedaan. Nilai sosial hadir di tengahnya menjembatani perbedaan tersebut dan menjadi jawaban atas masalah-masalah sosial. Nilai Sosial pada hakekatnya berperan besar sebagai alasan, acuan, landasan bahkan motivasi bagi seseorang dalam berbuat atau bertingkah laku. Nilai adalah cerminan dari kualitas tindakan juga pandangan individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan yang signifikan terkait zaman yang selalu mengalami perubahan mendorong untuk terciptanya fungsi sosial yang baik guna menunjang keadilan dan kemanfaatan yang di titik beratkan pada pejabat umum notaris. Nilai sosiologis dalam Pasal 36 UUJN harus mengikuti perkembangan zaman yang modern dikarenakan nilai objektif yang ada pada peraturan tersebut dinilai kurang apabila melihat perkembangan zaman dan kebutuhan notaris di wilayah.

Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya (Adjie, 2011).

Adanya sebuah regulasi terhadap honorarium notaris tidak membuat kemanfaatan bagi para notaris bahkan tidak sedikit notaris yang tidak mengindahkan Pasal tersebut dimana menurut analisis penulis pasal tersebut tidak digunakan para notaris untuk menetapkan acuan menetapkan kebijakan honorarium di wilayah kerja masing-masing, ditinjau dari Upah Minimum Daerah maka notaris harus tetap menjalankan aturan atupun regulasi yang terakhir di perbaharui tahun 2014 dan tetap menggunakan semangat di tahun 2004, maka bisa dipertimbangkan bahwa realitas ekonomi pada tahun 2004 dan 2022 ini dianggap sama, sedangkan realitas yang terjadi dilapangan begitu cepatnya penambahan nilai ekonomis sebuah barang maka menjadi wajib dan perlu diterapkan penambahan nilai dalam Upah Minimum setiap Daerah.

Aturan mengenai honorarium juga tercantum pada beberapa Pasal di dalam Kode Etik Notaris. Berbeda dengan aturan honorarium yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mana dalam Undang-Undang ini hanya mengatur terkait batas maksimal yang boleh diberikan oleh Notaris dalam suatu transaksi tetapi tidak mengatur terkait batas minimal yang boleh diberikan oleh Notaris dalam suatu transaksi kepada para penghadap atau klien. Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan bagi Notaris untuk menetapkan tarif di bawah standar yang telah di tentukan oleh perkumpulan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (14) bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan. Dapat dilihat bahwa Perkumpulan telah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan honorarium Notaris.(Ngadino, 2021)

Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah merupakan satusatunya pasal di dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh notaris atas jasa yang diberikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (2) undang-undang Jabatan Notaris seharusnya berbunyi besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Jika mempergunakan kata dan maka harus mempertimbangkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu secara logika perlu ditetapkan berapa persen

nilai sosiologis dan nilai ekonomis. Akan tetapi, penetapan nilai sosiologis dari akta yang dibuatnya. Rumusan Pasal 36 ayat (2) adalah kurang tepat, karena kalau dirumuskan Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, berarti untuk setiap akta harus dicari dua nilai yaitu nilai ekonomis dan nilai sosiologisnya, itu tentu akan sangat menyulitkan notaris dan tidak jelas rumusannya berapa persen nilai ekonomis serta berapa persen nilai sosiologis untuk mendapatkan angka final honorarium notaris.

Seterusnya digunakan rumusan Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya lebih lanjut di dalam penjelasan mengenai Pasal 36 ayat (4) bahwa akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris Contohnya adalah akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. Selain itu Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris wajib memberikan jasa secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu. Pengaturan mengenai honorarium dalam Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai tarif maksimal jasa notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap notaris. Berkaitan dengan persaingan yang tidak jujur antara sesama notaris tersebut, Kode Etik salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak jujur antara notaris.

Sama halnya dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris juga tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas tentang maksud dari persaingan tidak jujur tersebut. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat 9 Kode Etik Notaris yang menentukan sebagai berikut, bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagaimana notaris dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama notaris. Menurut saya sangatlah penting untuk dibuat suatu aturan yang tegas mengenai penetapan standart minimum tarif jasa notaris tersebut untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap notaris dalam menetapkan tarif terendah, yang dapat ditetapkan kepada kliennya dalam pembuatan suatu akta agar tercipta suatu keseragaman tarif untuk setiap transaksi yang sama agar tidak terjadi perbedaan tarif yang sangat signifikan antara notaris yang satu dengan notaris yang lainnya, sehingga masyarakat tidak akan membandingkan setiap notaris dari sisi honorarium yang ditetapkan dengan demikian tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak jujur, namun penetapan tarif minimum tersebut juga disertai dengan pengecualiaan

terhadap orang-orang miskin yang tidak mampu, sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan agar semua lapisan masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum dan dapat menggunakan jasa notaris (Utama, 2022).

Dalam hal mengenai tidak adanya pengaturan secara tertulis mengenai batasan minimum honorarium dari seorang Notaris, akan menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan Notaris. Hasil dari wawancara dengan beberapa Notaris, bahwa bentuk persaingan yang dilakukan dengan tidak diaturnya batasan minimal antara lain bekerja sama dengan instansi tertentu kerjasama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh Notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk ikut berpartisipasi. Jika hal ini tetap dilakukan juga dapat merugikan konsumen karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan Perundang-Undangan. Adanya standarisasi honorarium notaris dirasa sangat diperlukan guna membangun kembali ataupun merestrukturisasi regulasi terhadap honorarium notaris dengan mempertimbangkan wilayah kedudukan notaris, merencanakan pembangunan kembali terhadap regulasi juga membuat upaya keadilan bagi para notaris, sebagai contoh membuat batas minum honorarium yang akan diterima oleh notaris.

Upaya INI Samarinda dalam melaksanakan AD/RT pasal 7 terkait dengan tujuan organisasi dalam melakukan pembinaan terhadap kesejahteraan anggota maka Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Samarinda melakukan rapat anggota yang dilakukan di lingkup daerah, Urgensi dalam rapat anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Samarinda membahas dan mengkaji terkait upaya-upaya perbaikan organisasi dalam hal ini yakni standarisasi tarif jasa honorarium notaris di kota Samarinda.

Namun demikian adanya pelanggaran terkait pemberian tarif dibawah standar bukan semata-mata hanya karena tidak aktifnya Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Samarinda, akan tetapi juga didasarkan dari moral Notaris itu sendiri sekeras apapun upaya yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Samarinda tetap hanya akan menjadi percuma, apabila dari Notaris itu sendiri tidak memiliki keinginan untuk memahami lebih baik dan menaati terkait aturan tarif jasa Notaris. Penulis secara pengalaman melihat baik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Samarinda dan Notaris Samarinda sama-sama saling tidak memberikan respon yang baik kepada aturan tarif jasa notaris yang menyebabkan terjadinya kesenjangan aturan dengan pelaksanaannya.

Ayu Fetriana Rosati, Notaris di Kota Samarinda mengungkapkan bahwasanya Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Samarinda memang telah mengeluarkan aturan minimum tarif standarisasi

harga akan tetapi pada kenyataannya standarisasi harga yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Samarinda hanya dijadikan sebagai sebuah bayangan bagi Notaris untuk pemberian tarif jasa kepada klien, dan pada akhirnya akan kembali lagi ke masing-masing Notaris terkait pemberian tariff (Lestari, 2022).

Kurangnya pembinaan serta sosialisasi mengenai penetapan tarif yang ditetapkan INI, Kota Samarinda menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan yang tak berkesudahan terhadap pemberian jasa tarif dibawah standar yang diberikan Notaris. Peran INI Kota Samarinda amatlah penting dalam menjalankan pengawasan terhadap Notaris supaya mampu meminimalkan pelanggaran terkait penetapan tarif jasa di bawah standar yang diberikan Notaris.

Penetapan honorarium bagi notaris yang ideal sebaliknya diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, dimana berlakunya penetapan peraturan organisasi Notaris tersebut pada tiap regional masing-masing ditetapkan berapa tarif minimal jasa Notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi Notaris dalam menerima tarif jasa Notaris. Peraturan organisasi tersebut juga harus dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa Notaris yang berlaku di tiap-tiap regional.

Mengingat kekuatan hukum yang telah ditetapkan oleh perkumpulan bersifat mengikat, maka sudah seharusnya pengurus daerah atupun pengurus wilayah berani membuat sebuah peraturan perkumpulan di tatanan daerah, dengan analogi apabila DPR membuat sebuah kebijakan ditingkat pusat maka DPRD bisa membuat peraturan daerah dengan berdasarkan asas *Lex Derogat Specialis Lex Generalist* yang berartikan peraturan khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum sebagai contoh Pengurus INI Daerah Kota Samarinda yang mengeluarkan kebijakan harga honorarium

Dalam hal teknis, pembuatan kebijakan utamanya dalam ruang lingkup menciptakan standarisasi honorarium notaris di kota Samarinda, penulis berpandangan Pengurus Daerah-lah yang ada di garis paling depan dalam menentukan arah kebijakan karena mereka memiliki wilayah kerja yang paling mendasar serta seringkali menjalankan rapat serta penyaringan aspirasi pada setiap notaris yang ada di ruang lingkup tersebut.

#### **D. SIMPULAN**

Kurangnya sosialisasi serta pembinaan mengenai penetapan tarif yang ditetapkan INI, Kota Samarinda menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan yang tak berkesudahan terkait

pemberian jasa tarif di bawah standar yang diberikan Notaris. Peran INI Kota Samarinda sangatlah penting untuk menjalankan pengawasan terhadap Notaris supaya bisa meminimalkan pelanggaran terkait penetapan tarif jasa dibawah standar yang diberikan Notaris. Konsep ideal dimana penetapan regulasi terhadap standarisasi honorarium notaris yang berada di wilayah kerja Kota Samarinda yakni, mengusulkan pada Ikatan Notaris Indonesia yang berada di pusat untuk melakukan saran kepada DPR RI untuk melakukan restukturisasi atas Pasal 36 UUJN dan menerapkan asas *Lex Derogat Specialist lex Generalist* yang artinya bahwasanya perkumpulan di wilayah kerja di daerah berhak menentukan ketetapan yang di sepakati oleh para notaris di kota Samarinda. Setelah terciptanya ketentuan yang telah disepakati oleh para notaris penegakan aturan tersebut harus diterapkan dan apabila terdapat notaris yang melakukan pelanggaran maka ada sanksi tegas untuk menindak perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, A.G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, A. G. (2016). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Astuti, A.M.. (2020). Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan. *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 3, (No. 1), p.1-23.
- Bernard, L. Tanya., Simanjuntak, Yoan. N., & Hage, Markus. Y. (2013). *Teori Hukum Strategi Terbir Manusia Lintas Ruang dan Generasi*,. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Farida, I.M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kansius.
- Gultom, R., Bachri, S., & Patittingi, F. (2020). Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris Determination of Legal Service Notary Honorarium Top. *E-Journal Program Pasca Universitas Haanuddin*, Vol. 1, (No. 2).
- Gunawan, I Ketut Adi ., Sumardika, I Nyoman ., & Widiati, Ida Ayu Putu. (2020). Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p.369-373. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2547.369-373>.

- Indrati, S.M.F. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kansius.
- Lestari, H.W. (2022). *Peran INI dalam Penetapan Tarif diantara Para Notaris (Studi di Kota Samarinda)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat., Parsa, I Wayan , & Ariawan, I Gusti Ketut. (2018). Prinsip Kehatian Notaris dalam Membuat Akta Otentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3*, (No. 1), p.59-74. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>.
- Marzuki, P.M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ngadino. (2021). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: PGRI Semarang Press.
- Sjaifurrachman. (2017). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulihandari, Hartanti., & Rifaani, Nisya. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru, Dunia Cerdas*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Supriyanta. (2013). Kajian Filosofis terhadap Standar Perilaku Etik Notaris. *Yustisia, Vol. 2*, (No. 3), p.137-144. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10174>.
- Utama, M.R.A. (2022). *Restrukturisasi Penerapan Regulasi Terhadap Standarisasi Honorarium Notaris*. Universitas Diponegoro Semarang.